



P U T U S A N

NOMOR 330 / Pid.Sus / 2014 / PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara – perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : **SUGENG RIYADI bin TRISNO**
SURIPTO (alm) ;

Tempat lahir : Surakarta ;

Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/21 September 1977 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kp. Semanggi RT 003 RW 017,
Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar
Kliwon, Kota Surakarta ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **SLAMET RIYADI, SH** yang beralamat di Kantor Advokat & Konsultan Hukum **SLAMET RIYADI, SH. & REKAN**, alamat Jati Rt.06/04, Cemani, Grogol, Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Nopember 2014 ;

Terdakwa telah ditahan dalam RUTAN Surakarta dengan surat

Penetapan penahanan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 29 Juni 2014 sampai dengan 18 Juli 2014 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juli 2014 sampai dengan 27 Agustus 2014 ;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan No.330/Pid.Sus/2014/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Agustus 2014 sampai dengan 13 September 2014 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, sejak tanggal 2 September 2014 sampai dengan 1 Oktober 2014 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 2 Oktober 2014 sampai dengan 30 Nopember 2014;
- Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 26 Nopember 2014 Nomor 783/Pen.Pid/2014/PT SMG sejak tanggal 24 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 23 Desember 2014 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 15 Desember 2014 Nomor 829/Pen.Pid/2014/PT SMG sejak tanggal 24 Desember 2014 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2015 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 330 / PEN.PID / 2014 / PT SMG. tanggal 22 Desember 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta nomor 110/Pid.Sus/2014/PN.Skt. tanggal 20 November 2014 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM-100 / SKRTA / Euh.2 / 08 / 2014 tanggal 01 September 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan No.330/Pid.Sus/2014/PT SMG



PERTAMA :

Bahwa Terdakwa SUGENG RIYADI Bin TRISNO SURIPTO (Alm), pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014, sekitar jam 23.30 WIB, atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk pada bulan Juni 2014, atau pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di pinggir jalan Arifin Kp. Tegalrejo Kel. Tegalharjo Kec. Jebres, Kota Surakarta, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam hukum Pengadilan Negeri Surakarta, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 sekira jam 22.00 WIB, terdakwa memesan shabu kepada seseorang yang bernama KECUT melalui pesan singkat HP milik terdakwa, terdakwa memesan shabu sebanyak 0,5 gram seharga Rp. 600.000,-. Kemudian sekira jam 23.00 WIB terdakwa mendapatkan sms balasan yang berisikan alamat untuk mengambil shabu yang terdakwa pesan, dengan bunyi pesan “
½ dri sma warga ke brt /3an belok kiri 25 mtr diutara pohon talok ditandai buah talok warna merah, ketemu kabari”
- Selanjutnya berdasarkan alamat yang terdakwa miliki tersebut, terdakwa langsung menuju ke alamat yang dimaksud dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Nex warna putih No. Pol. AD 3217 HU, sesampainya di alamat yang dimaksud terdakwa lalu mencari shabu yang telah terdakwa pesan, namun ketika Terdakwa masih mencari, tiba - tiba terdakwa didatangi oleh saksi BAMBANG EKO ATMOJO dan saksi RUDY WIJAYANTO (keduanya anggota Kepolisian) yang kebetulan sedang melintas dan merasa

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan No.330/Pid.Sus/2014/PT SMG



curiga dengan gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan. Kemudian saksi BAMBANG EKO ATMOJO dan saksi RUDY WIJAYANTO yang merasa curiga kepada terdakwa langsung memeriksa terdakwa dan ternyata di HP milik terdakwa ditemukan pesan singkat yang isinya adalah alamat untuk mengambil shabu, lalu saksi BAMBANG EKO ATMOJO dan saksi RUDY WIJAYANTO menyuruh terdakwa untuk tetap mencari shabu tersebut dibawah pengawasan saksi BAMBANG EKO ATMOJO dan saksi RUDY WIJAYANTO.

- Bahwa akhirnya shabu yang dicari oleh terdakwa dapat ditemukan oleh terdakwa sendiri di utara pohon talok dibawah tanah sekitar 2 cm, kemudian saksi BAMBANG EKO ATMOJO dan saksi RUDY WIJAYANTO memanggil anggota linmas didaerah tersebut yitu saksi HENDRI UMANTORO dan saksi SRI JOKO SUTRISNO untuk menyaksikan penangkapan sekaligus penemuan barang yang diduga shabu tersebut, lalu setelah petugas linmas hadir, saksi BAMBANG EKO ATMOJO dan saksi RUDY WIJAYANTO menyuruh terdakwa mengambil barang yang diduga shabu tersebut lalu terdakwa diminta untuk membuka bungkus yang diberi lakban warna merah dan ternyata benar isinya adalah shabu yang sebelumnya telah terdakwa pesan, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 677/NNF/2014 tanggal 03 Juli 2014 yang diketahui serta ditandatangani oleh SETIJANI DWIASTUTI selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, diperoleh kesimpulan :
 - BB – 1512 / 2014 / NNF berupa serbuk Kristal, sisanya berupa serbuk Kristal seberat 0,430 gram mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I No, Urut 61

lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Sugeng Riyadi Bin Trisno Suropto (Alm) , pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 , sekitar jam.23.30 wib , atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2014, atau pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2014 , bertempat di pinggir Jln. Arifin Kp.Tegalharjo Kel. Tegalharjo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta , setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 sekira jam 22.00 WIB, terdakwa memesan shabu kepada seseorang yang bernama KECUT melalui pesan singkat HP milik terdakwa, terdakwa memesan shabu sebanyak 0,5 gram seharga Rp. 600.000,-. Kemudian sekira jam 23.00 WIB terdakwa mendapatkan sms balasan yang berisikan alamat untuk mengambil shabu yang terdakwa pesan, dengan bunyi pesan “ ½ dri sma warga ke brt /3an belok kiri 25 mtr diutara pohon talok ditandai buah talok warna merah, ketemu kabari “
- Selanjutnya berdasarkan alamat yang terdakwa miliki tersebut,

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan No.330/Pid.Sus/2014/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa langsung menuju ke alamat yang dimaksud dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Nex warna putih No. Pol. AD 3217 HU, sesampainya di alamat yang dimaksud terdakwa langsung mencari shabu yang telah terdakwa pesan, namun ketika terdakwa masih mencari, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saksi BAMBANG EKO ATMOJO dan saksi RUDY WIJAYANTO (keduanya anggota Kepolisian) yang kebetulan sedang melintas dan merasa curiga dengan gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan. Kemudian saksi BAMBANG EKO ATMOJO dan saksi RUDY WIJAYANTO yang merasa curiga kepada terdakwa langsung memeriksa terdakwa dan ternyata di HP milik terdakwa ditemukan pesan singkat yang isinya adalah alamat untuk mengambil shabu, lalu saksi BAMBANG EKO ATMOJO dan saksi RUDY WIJAYANTO menyuruh terdakwa untuk tetap mencari shabu tersebut dibawah pengawasan saksi BAMBANG EKO ATMOJO dan saksi RUDY WIJAYANTO.

- Bahwa akhirnya shabu yang dicari oleh terdakwa dapat ditemukan oleh terdakwa sendiri di utara pohon talok dibawah tanah sekitar 2 cm, kemudian saksi BAMBANG EKO ATMOJO dan saksi RUDY WIJAYANTO memanggil anggota linmas di daerah tersebut yaitu saksi HENDRI UMANTORO dan saksi SRI JOKO SUTRISNO untuk menyaksikan penangkapan sekaligus penemuan barang yang diduga shabu tersebut, lalu setelah petugas linmas hadir, saksi BAMBANG EKO ATMOJO dan saksi RUDY WIJAYANTO menyuruh terdakwa mengambil barang yang diduga shabu tersebut lalu terdakwa diminta untuk membuka bungkus yang diberi lakban warna merah dan ternyata benar isinya adalah shabu yang sebelumnya telah terdakwa pesan, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut.

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan No.330/Pid.Sus/2014/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 677/NNF/2014 tanggal 03 Juli 2014 yang diketahui serta ditandatangani oleh SETIJANI DWIASTUTI selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, diperoleh kesimpulan :

BB – 1512 / 2014 / NNF berupa serbuk Kristal, sisanya berupa serbuk Kristal seberat 0,430 gram mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa Sugeng Riyadi Bin Trisno Suropto (Alm), pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 , sekitar jam.23.30 wib , atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2014, atau pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2014 , bertempat di pinggir Jln. Arifin Kp.Tegalharjo Kel. Tegalharjo, Kec. Jebres Kota Surakarta, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 sekira jam 22.00 WIB,

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan No.330/Pid.Sus/2014/PT SMG



terdakwa memesan shabu kepada seseorang yang bernama KECUT melalui pesan singkat HP milik terdakwa, terdakwa memesan shabu sebanyak 0,5 gram seharga Rp. 600.000,-. Kemudian sekira jam 23.00 WIB terdakwa mendapatkan sms balasan yang berisikan alamat untuk mengambil shabu yang terdakwa pesan, dengan bunyi pesan “
½ dri sma warga ke brt /3an belok kiri 25 mtr diutara pohon talok ditandai buah talok warna merah, ketemu kabari”

- Selanjutnya berdasarkan alamat yang terdakwa miliki tersebut, terdakwa langsung menuju ke alamat yang dimaksud dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Nex warna putih No. Pol. AD 3217 HU, sesampainya di alamat yang dimaksud terdakwa lalu mencari shabu yang telah terdakwa pesan, namun ketika terdakwa masih mencari, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saksi BAMBANG EKO ATMOJO dan saksi RUDY WIJAYANTO (keduanya anggota Kepolisian) yang kebetulan sedang melintas dan merasa curiga dengan gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan. Kemudian saksi BAMBANG EKO ATMOJO dan saksi RUDY WIJAYANTO yang merasa curiga kepada terdakwa langsung memeriksa terdakwa dan ternyata di HP milik terdakwa ditemukan pesan singkat yang isinya adalah alamat untuk mengambil shabu, lalu saksi BAMBANG EKO ATMOJO dan saksi RUDY WIJAYANTO menyuruh terdakwa untuk tetap mencari shabu tersebut dibawah pengawasan saksi BAMBANG EKO ATMOJO dan saksi RUDY WIJAYANTO.
- Bahwa akhirnya shabu yang dicari oleh terdakwa dapat ditemukan oleh terdakwa sendiri di utara pohon talok dibawah tanah sekitar 2 cm, kemudian saksi BAMBANG EKO ATMOJO dan saksi RUDY WIJAYANTO memanggil anggota linmas di daerah tersebut yaitu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRI UMANTORO dan saksi SRI JOKO SUTRISNO untuk menyaksikan penangkapan sekaligus penemuan barang yang diduga shabu tersebut, lalu setelah petugas linmas hadir, saksi BAMBANG EKO ATMOJO dan saksi RUDY WIJAYANTO menyuruh terdakwa mengambil barang yang diduga shabu tersebut lalu terdakwa diminta untuk membuka bungkus yang diberi lakban warna merah dan ternyata benar isinya adalah shabu yang sebelumnya sudah terdakwa pesan, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 677/NNF/2014 tanggal 03 Juli 2014 yang diketahui serta ditandatangani oleh SETIJANI DWIASTUTI selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, diperoleh kesimpulan :

- BB – 1512 / 2014 / NNF berupa serbuk Kristal, sisanya berupa serbuk Kristal seberat 0,430 gram mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I No.Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (I) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa Terdakwa Sugeng Riyadi Bin Trisno Suropto (Alm), pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 , sekitar jam.23.30 wib , atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2014, atau pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2014 , bertempat di pinggir

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan No.330/Pid.Sus/2014/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jln. Arifin Kp.Tegalharjo Kel. Tegalharjo, Kec. Jebres Kota Surakarta, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 sekira jam 22.00 WIB, terdakwa memesan shabu kepada seseorang yang bernama KECUT melalui pesan singkat HP milik terdakwa, terdakwa memesan shabu sebanyak 0,5 gram seharga Rp. 600.000,-. Kemudian sekira jam 23.00 WIB terdakwa mendapatkan sms balasan yang berisikan alamat untuk mengambil shabu yang terdakwa pesan, dengan bunyi pesan “
½ dri sma warga ke brt /3an belok kiri 25 mtr diutara pohon talok ditandai buah talok warna merah, ketemu kabari”
- Selanjutnya berdasarkan alamat yang terdakwa miliki tersebut, terdakwa langsung menuju ke alamat yang dimaksud dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Nex warna putih No. Pol. AD 3217 HU, sesampainya di alamat yang dimaksud terdakwa lalu mencari shabu yang telah terdakwa pesan, namun ketika terdakwa masih mencari, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saksi BAMBANG EKO ATMOJO dan saksi RUDY WIJAYANTO (keduanya anggota Kepolisian) yang kebetulan sedang melintas dan merasa curiga dengan gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan. Kemudian saksi BAMBANG EKO ATMOJO dan saksi RUDY WIJAYANTO yang merasa curiga kepada terdakwa langsung memeriksa terdakwa dan ternyata di HP milik terdakwa ditemukan pesan singkat yang isinya

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan No.330/Pid.Sus/2014/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah alamat untuk mengambil shabu, lalu saksi BAMBANG EKO ATMOJO dan saksi RUDY WIJAYANTO menyuruh terdakwa untuk tetap mencari shabu tersebut dibawah pengawasan saksi BAMBANG EKO ATMOJO dan saksi RUDY WIJAYANTO.

- Bahwa akhirnya shabu yang dicari oleh terdakwa dapat ditemukan oleh terdakwa sendiri di utara pohon talok dibawah tanah sekitar 2 cm, kemudian saksi BAMBANG EKO ATMOJO dan saksi RUDY WIJAYANTO memanggil anggota linmas didaerah tersebut yaitu saksi HENDRI UMANTORO dan saksi SRI JOKO SUTRISNO untuk menyaksikan penangkapan sekaligus penemuan barang yang diduga shabu tersebut, lalu setelah petugas linmas hadir, saksi BAMBANG EKO ATMOJO dan saksi RUDY WIJAYANTO menyuruh terdakwa mengambil barang yang diduga shabu tersebut lalu terdakwa diminta untuk membuka bungkus yang diberi lakban warna merah dan ternyata benar isinya adalah shabu yang sebelumnya sudah terdakwa pesan, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 677/NNF/2014 tanggal 03 Juli 2014 yang diketahui serta ditandatangani oleh SETIJANI DWIASTUTI selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, diperoleh kesimpulan :

- BB – 1512 / 2014 / NNF berupa serbuk Kristal, sisanya berupa serbuk Kristal seberat 0,430 gram mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (I) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan No.330/Pid.Sus/2014/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana surat tuntutan No. reg. Perkara : PDM-100/SKRTA/Euh.2/09/2014 tertanggal 16 Oktober 2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SUGENG RIYADI Bin TRISNO SURIPTO (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, Menyimpan Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGENG RIYADI Bin TRISNO SURIPTO (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - I (satu) paket plastic kecil transparan berisi shabu,
 - I (satu) buah HP merk Evercross warna hitam dengan No.XL 087835380400
 - I (satu) sobekkan lak ban warna merah,Dirampas untuk dimusnahkan.
 - I (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex warna putih No.Pol. AD 3217 HU beserta STNK,Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa.

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan No.330/Pid.Sus/2014/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Surakarta telah menjatuhkan putusan pada tanggal 20 November 2014 nomor 110 / Pid.Sus / 2014 / PN.Skt. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sugeng Riyadi bin Trisno Suropto (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sugeng Riyadi bin Trisno Suropto (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) TAHUN dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket plastik kecil transparan berisi shabu ;
 - b. 1 (satu) buah Hp merk Evercross warna hitam dengan nomer XL 087835380400 ;
 - c. 1 (satu) sobekan lakban warna merah ;dirampas untuk dimusnahkan, dan ;

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan No.330/Pid.Sus/2014/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex warna putih Nomor Pol AD 3217 HU beserta STNK ;

dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Surakarta, sebagaimana akta permintaan banding Nomor 12 / Akta Pid.Bdg / 2014 / PN.Skt. jo. No.110/Pid.Sus/2014/PN.Skt. tanggal 24 November 2014 ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan seksama, sebagaimana akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 110 / Pid.Sus / 2014 / PN.Skt. tanggal 24 November 2014 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta tersebut Jaksa Penuntut Umuim telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Surakarta, sebagaimana akta permintaan banding Nomor 12 / Akta Pid.Bdg / 2014 / PN.Skt. jo. No.110/Pid.Sus/2014/PN.Skt. tanggal 25 November 2014 ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta telah memberitahukan kepada Terdakwa dengan seksama, sebagaimana akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 110 / Pid.Sus / 2014 / PN.Skt. tanggal 25 November 2014 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 1 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan No.330/Pid.Sus/2014/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 01 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta, sebagaimana relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding No. 110/Pid.Sus/2014/PN.Skt. tanggal 04 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 04 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 04 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta, sebagaimana relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding No. 110/Pid.Sus/2014/PN.Skt. tanggal 08 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 10 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 15 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta, sebagaimana relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding No. 110/Pid.Sus/2014/PN.Skt. tanggal 16 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang, sebagaimana

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan No.330/Pid.Sus/2014/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara No. W12-U2/060/HN.00.1/XII/2014 tanggal 03 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara – cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 1 Desember 2014 pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Surakarta dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama adalah keliru dan tidak berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karena Jaksa Penuntut Umum tidak pernah menunjukkan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik. atas barang bukti shabu-shabu dimaksud ;
2. Bahwa putusan yang mendasarkan pada surat bukti (Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik.) yang tidak pernah ada, maka putusan tersebut menjadi tidak berdasarkan hukum, dan oleh karenanya mohon supaya Majelis Hakim tingkat banding untuk membatalkan putusan tersebut dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 04 Desember 2014 pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Surakarta dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim tingkat pertama belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat karena lamanya hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan, hal mana belum mampu memberikan efek jera kepada

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan No.330/Pid.Sus/2014/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maupun bagi para pelaku tindak pidana Narkotika ;

2. Bahwa Berdasarkan alasan tersebut diatas maka mohon supaya Majelis Hakim tingkat banding untuk menjatuhkan hukum sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 10 Desember 2014 pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Surakarta dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa memori banding yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum adalah tidak berdasarkan hukum acara dan oleh karenanya mohon untuk dikesampingkan ;
2. Bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama tidak mencerminkan kejujuran karena tidak pernah ada berita acara pemeriksaan Lab.Krim. atas barang bukti shabu-shabu dimaksud dan oleh karenanya sekali lagi mohon supaya majelis hakim tingkat banding untuk membebaskan Terdakwa Sugeng Riyadi ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 110/Pid.Sus/2014/PN.Skt.. tanggal 20 November 2014 dan memperhatikan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kedua dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah benar

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan No.330/Pid.Sus/2014/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan adil, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, telah pernah diajukan tuntutan maupun Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, hal mana telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa dari segala pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi akan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 110/Pid.Sus/2014/PN.Skt.. tanggal 20 November 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dan tidak ada alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan No.330/Pid.Sus/2014/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 110/Pid.Sus/2014/PN.Skt.. tanggal 20 November 2014 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **RABU**, tanggal **21 JANUARI 2015** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **SYAFARUDDIN, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, dengan **I NYOMAN SUTAMA, SH.MH.** dan **SUTANTO, SH.MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari **KAMIS**, tanggal **29 JANUARI 2015** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh **ENDAH SULISTYOWATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

I NYOMAN SUTAMA, SH.MH

TTD

SYAFARUDDIN, SH.

TTD

SUTANTO, SH.MH

Panitera Pengganti

TTD

ENDAH SULISTYOWATI, SH.

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan No.330/Pid.Sus/2014/PT SMG